



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Putra Juanda Hasibuan Alias Putra;**
Tempat lahir : Aek Pamingke;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siringo-ringo Kelurahan Sirandorung
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II. Nama lengkap : **Arfan Harahap Alias Pauji;**
Tempat lahir : Batang Toru;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 13 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sirandorung No. 41 Kelurahan Padang
Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honor RSUD Rantauprapat;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



April 2021;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H., INDRA PRATAMA MATONDANG, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Anggrek Perumnas Ujung Bandar No. 4 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 April 2021 Nomor 155/SKC/2021/PN Rap;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan



dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,06 gram netto ;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk V Zone lengkap dengan pipetnya ;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah;
- 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
- 2 (dua buah pipet kecil;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA bersama-sama Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K. H. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya dalam sebuah kamar di Lantai 4 RSUD Rantauprapat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Percobaan atau Permufakatan jahat, Untuk melakukan tindak pidana narkotika,**



Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib saat berada di halaman belakang RSUD Rantauprapat di Jalan K. H. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu ,Terdakwa I saat sedang bersama dengan Terdakwa II berjumpa dengan WAHYU (DPO) dan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu, kemudian karena narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dibawa oleh WAHYU maka Terdakwa I dan Terdakwa II dan WAHYU langsung menuju lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat , sesampainya didalam kamar maka WAHYU langsung meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis shabu dilantai kamar dan kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah botol minuman merk V Zone bersama pipet diatas meja dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung merakit bong dan mengambil mancis serta kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah dibawah meja dan kemudian meletakkan dilantai dan tiba-tiba datang saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN , maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyimpan alat-alat yang sudah dirakit menjadi bong tersebut dibawah meja, saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN langsung merokok dan saat itu WAHYU langsung permissi untuk menjumpai temannya diparkiran dan sekitar 5 (lima) menit saat WAHYU pergi datang Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu yang terdiri dari saksi DEDI MATONDAN, saksi A.A PULUNGAN dan saksi JUAN HASPARI PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I dan saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN , kemudian Pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya , 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah , 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik , 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah pipet kecil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN beserta barang bukti dibawa Kekantor Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 03/01.10102/ 2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu mempunyai berat 0,06 (enam koma nol enam) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 164/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama PUTRA JUANDA HASIBUAN Als PUTRA dan ARFAN HARAHAH Als PAUJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti urine Nomor Lab:R/166 /NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik atas nama PUTRA JUANDA HASIBUAN Als PUTRA dan ARFAN HARAHAH Als PAUJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA bersama-sama Terdakwa II ARFAN HARAHAHAP Alias PAUJI, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K. H. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya dalam sebuah kamar di Lantai 4 RSUD Rantauprapat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau pemufakatan jahat, Untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib saat berada di halaman belakang RSUD Rantauprapat di Jalan K. H. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Terdakwa I saat sedang bersama dengan Terdakwa II berjumpa dengan WAHYU (DPO) dan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu, kemudian karena narkotika jenis shabu tersebut sudah ada dibawa oleh WAHYU maka Terdakwa I dan Terdakwa II dan WAHYU langsung menuju lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat, sesampainya didalam kamar maka WAHYU langsung meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis shabu dilantai kamar dan kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah botol minuman merk V Zone bersama pipet diatas meja dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung merakit bong dan mengambil mancis serta kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah dibawah meja dan kemudian meletakkan dilantai dan tiba-tiba datang saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN, maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan alat-alat yang sudah dirakit menjadi bong tersebut dibawah meja, saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN langsung merokok dan saat itu WAHYU langsung permissi untuk menjumpai temannya diparkiran dan sekitar 5 (lima) menit saat WAHYU pergi datang Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu yang terdiri dari saksi DEDI MATONDAN, saksi A.A PULUNGAN dan saksi JUAN HASPARI PANJAITAN melakukan penagkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I dan saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN , kemudian Pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol minuman merek V Zone lengkap dengan pipetnya , 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah , 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik , 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN beserta barang bukti dibawa Kantor Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 03/01.10102/ 2021 tanggal 04 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak , SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu mempunyai berat 0,06 (enam koma nol enam) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 164/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama PUTRA JUANDA HASIBUAN Als PUTRA dan ARFAN HARAHAH Als PAUJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaptar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti urine Nomor Lab:R/166 /NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN , S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik atas nama PUTRA JUANDA HASIBUAN Als PUTRA dan ARFAN HARAHAH Als PAUJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA bersama-sama Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan K. H. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu tepatnya dalam sebuah kamar di Lantai 4 RSUD Rantauprapat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib saat berada di halaman belakang RSUD Rantauprapat di Jalan K. H. Dewantara Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu ,Terdakwa I saat sedang bersama dengan Terdakwa II berjumpa dengan WAHYU (DPO) dan mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menggunakan narkotika

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu, kemudian karena narkoba jenis shabu tersebut sudah ada dibawa oleh WAHYU maka Terdakwa I dan Terdakwa II dan WAHYU langsung menuju lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat, sesampainya didalam kamar maka WAHYU langsung meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis shabu dilantai kamar dan kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah botol minuman merk V Zone bersama pipet diatas meja dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II langsung merakit bong dan mengambil mancis serta kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah dibawah meja dan kemudian meletakkan dilantai dan tiba-tiba datang saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN, maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyimpan alat-alat yang sudah dirakit menjadi bong tersebut dibawah meja, saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN langsung merokok dan saat itu WAHYU langsung memberi izin untuk menjumpai temannya diparkiran dan sekitar 5 (lima) menit saat WAHYU pergi datang Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu yang terdiri dari saksi DEDI MATONDAN, saksi A.A PULUNGAN dan saksi JUAN HASPARI PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN, kemudian Pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terdiri dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saksi ASRIN ASHARI Alias ASRIN beserta barang bukti dibawa Kantor Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor 03/01.10102/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang di tanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak, SE NIK.P.82536 menyebutkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba



jenis shabu mempunyai berat 0,06 (enam koma nol enam) gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/ 164/NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik atas nama PUTRA JUANDA HASIBUAN Als PUTRA dan ARFAN HARAHAH Als PAUJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang bukti urine Nomor Lab:R/166 /NNF/2021/ yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP Nrp. 75100926 tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik atas nama PUTRA JUANDA HASIBUAN Als PUTRA dan ARFAN HARAHAH Als PAUJI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.A. Pulungan. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kamar Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan sedang berada di Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis shabu oleh Pegawai RSUD Rantauprapat saat melakukan piket malam;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama saksi Juan Haspari Panjaitan langsung menuju lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat lalu melihat salah satu kamar ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk dilantai sambil asyik menggunakan narkoba jenis shabu dan satu orang lagi sedang asyik merokok;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA, ARFAN HARAHA Alias PAUJI dan ASRIN ASHARI Alias ASRIN;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba Jenis Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ditemukan diatas lantai kamar dibawah meja dekat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan ASRIN ASHARI Alias ASRIN tidak ada hubungan dengan barang yang diamankan tersebut karena

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kedatangannya ke kamar tersebut hanya sebatas untuk merokok ditempat tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU (Dpo) yang diberikan secara Cuma-cuma untuk dipergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Juan Haspari Panjaitan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi A.A. Pulungan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kamar Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi A.A. Pulungan sedang berada di Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat sering dijadikan tempat menggunakan narkoba jenis shabu oleh Pegawai RSUD Rantauprapat saat melakukan piket malam;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi A.A. Pulungan langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama saksi A.A. Pulungan langsung menuju lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat lalu melihat salah satu kamar ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk dilantai sambil asyik menggunakan narkoba jenis shabu dan satu orang lagi sedang asyik merokok;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi A.A. Pulungan langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA, ARFAN HARAHAH Alias PAUJI dan ASRIN ASHARI Alias ASRIN;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ditemukan diatas lantai kamar dibawah meja dekat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan ASRIN ASHARI Alias ASRIN tidak ada hubungan dengan barang yang diamankan tersebut karena kedatangannya ke kamar tersebut hanya sebatas untuk merokok ditempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU (Dpo) yang diberikan secara Cuma-cuma untuk dipergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Putra Juanda Hasibuan Alias Putra;
 - Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kamar Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji tersebut berawal Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji bersama Asrin Ashari Alias Asrin serta 4 (empat) orang lainnya sedang melaksanakan piket jaga malam di Ruang IGD RSUD Rantauprapat lalu tiba-tiba datang sdr. Wahyu (DPO) langsung mendatangi Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji dan tidak berapa lama duduk kemudian sdr. Wahyu berkata "Pompa kita (make shabu kita)" lalu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji menjawab “belilah shabunya” kemudian sdr. Wahyu (DPO) berkata lagi “ngapain beli shabu lagi, shabunya udah ada kubawa ini” sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji berkata “Ayoklah, dimana kita makenya” kemudian sdr. Wahyu (DPO) menjawab “ditempat biasa kita mekelah, makanya aku datang kemari” setelah ada kesepakatan Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) langsung menuju lantai 4 gedung C RSUD Rantauprapat dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) didalam kamar tersebut kemudian sdr. Wahyu (DPO) langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dilantai kamar dan kemudian Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra meletakkan botol minuman mineral merk V Zone bersama pipet diatas meja lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji untuk dirakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji langsung merakit bong (alat hisap shabu) lalu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra langsung mengambil mancis dan kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah dibawah meja serta meletakkannya dilantai setelah itu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji duduk bersilah di atas lantai sedangkan sdr. Wahyu (DPO) berdiri;
- Bahwa kemudian tiba-tiba sdr. Asrin Ashari Alias Asrin datang maka saat itu juga Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil kebawah meja yang berada didalam kamar tersebut dan ternyata tujuan Asrin Ashari Alias

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Asrin datang tujuannya untuk merokok maka saat itu Asrin Ashari Alias Asrin langsung merokok dan saat itu juga sdr. Wahyu (DPO) permisi untuk menjumpai temannya yang berada di parkir;

- Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji dan Asrin Ashari Alias Asrin turut juga diamankan;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ditemukan diatas lantai kamar dibawah meja dekat Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji menerangkan ASRIN ASHARI Alias ASRIN tidak ada hubungan dengan barang yang diamankan tersebut karena kedatangannya ke kamar tersebut hanya sebatas untuk merokok ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU (Dpo) yang diberikan secara Cuma-cuma untuk dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji dalam mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa Arfan Harahap Alias Pauji;

- Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kamar Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapt;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji tersebut berawal Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji bersama Asrin Ashari Alias Asrin serta 4 (empat) orang lainnya sedang melaksanakan piket jaga malam di Ruang IGD RSUD Rantauprapat lalu tiba-tiba datang sdr. Wahyu (DPO) langsung mendatangi Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji dan tidak berapa lama duduk kemudian sdr. Wahyu berkata "Pompa kita (make shabu kita)" lalu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji menjawab "belilah shabunya" kemudian sdr. Wahyu (DPO) berkata lagi "ngapain beli shabu lagi, shabunya udah ada kubawa ini" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji berkata "Ayoklah, dimana kita makenya" kemudian sdr. Wahyu (DPO) menjawab "ditempat biasa kita mekelah, makanya aku datang kemari" setelah ada kesepakatan Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) langsung menuju lantai 4 gedung C RSUD Rantauprapat dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) didalam kamar tersebut kemudian sdr. Wahyu (DPO) langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu tersebut dilantai kamar dan kemudian Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra meletakkan botol minuman mineral merk V Zone bersama pipet diatas meja lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji untuk dirakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji langsung merakit bong (alat hisap shabu) lalu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra langsung mengambil mancis dan kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah dibawah meja serta meletakkannya dilantai setelah itu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji duduk bersilah di atas lantai sedangkan sdr. Wahyu (DPO) berdiri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba sdr. Asrin Ashari Alias Asrin datang maka saat itu juga Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil kebawah meja yang berada didalam kamar tersebut dan ternyata tujuan Asrin Ashari Alias Asrin datang tujuannya untuk merokok maka saat itu Asrin Ashari Alias Asrin langsung merokok dan saat itu juga sdr. Wahyu (DPO) permisi untuk menjumpai temannya yang berada di parkir;
- Bahwa beberapa menit kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji dan Asrin Ashari Alias Asrin turut juga diamankan;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba Jenis Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ditemukan diatas lantai kamar dibawah meja dekat Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji menerangkan ASRIN ASHARI Alias ASRIN tidak ada hubungan dengan barang yang diamankan tersebut karena kedatangannya ke kamar tersebut hanya sebatas untuk merokok ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU (Dpo) yang diberikan secara Cuma-cuma untuk dipergunakan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra dan Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji dalam mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman mineral Merk V ZONE lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan Kompeng warna merah;
- 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
- 2 (dua) buah pipet kecil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor Lab. 166/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa ARFAN HARAHAHAP Alias PAUJI adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 164/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto milik Terdakwa PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa ARFAN HARAHAHAP Alias PAUJI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kamar Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat;
- Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal Para Terdakwa bersama Asrin Ashari Alias Asrin serta 4 (empat) orang lainnya sedang melaksanakan piket jaga malam di Ruang IGD RSUD Rantauprapat lalu tiba-tiba datang sdr. Wahyu (DPO) langsung mendatangi Para Terdakwa dan tidak berapa lama duduk kemudian sdr. Wahyu berkata "Pompa kita (make shabu kita)" lalu Para Terdakwa menjawab "belilah shabunya" kemudian sdr. Wahyu (DPO) berkata lagi "ngapain beli shabu lagi, shabunya udah ada kubawa ini" sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu lalu para Terdakwa berkata "Ayoklah, dimana kita makenya" kemudian sdr. Wahyu (DPO) menjawab "ditempat biasa kita mekelah, makanya aku datang kemari" setelah ada kesepakatan Para Terdakwa bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) langsung menuju lantai 4 gedung C RSUD Rantauprapat dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar sesampainya para Terdakwa bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) didalam kamar tersebut kemudian sdr. Wahyu (DPO) langsung meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dilantai kamar dan kemudian Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra meletakkan botol minuman mineral merk V Zone bersama pipet diatas meja lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji untuk dirakit;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Arfan Harahap Alias Pauji langsung merakit bong (alat hisap shabu) lalu Terdakwa I Putra Juanda Hasibuan Alias Putra langsung mengambil mancis dan kaca pirek yang menggunakan kompeng warna merah dibawah meja serta meletakkannya dilantai setelah itu Para Terdakwa duduk bersilah di atas lantai sedangkan sdr. Wahyu (DPO) berdiri;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian tiba-tiba sdr. Asrin Ashari Alias Asrin datang maka saat itu juga Para Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil kebawah meja yang berada didalam kamar tersebut dan ternyata tujuan Asrin Ashari Alias Asrin datang tujuannya untuk merokok maka saat itu Asrin Ashari Alias Asrin langsung merokok dan saat itu juga sdr. Wahyu (DPO) permisi untuk menjumpai temannya yang berada di parkiran;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga Asrin Ashari Alias Asrin turut juga diamankan;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba Jenis Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompor warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ditemukan diatas lantai kamar dibawah meja dekat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan ASRIN ASHARI Alias ASRIN tidak ada hubungan dengan barang yang diamankan tersebut karena kedatangannya ke kamar tersebut hanya sebatas untuk merokok ditempat tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU (Dpo) yang diberikan secara Cuma-cuma untuk dipergunakan;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor Lab. 166/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda, S.T. menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa ARFAN HARAHAH Alias PAUJI adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 164/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba Jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto milik Terdakwa PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa ARFAN HARAHAH Alias PAUJI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang berbunyi : *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";*

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAHAP Alias PAUJI;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi : *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi A.A. Pulungan bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Kamar Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi A.A. Pulungan bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan sedang berada di Lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat sering dijadikan tempat menggunakan narkotika jenis shabu oleh Pegawai RSUD Rantauprapat saat melakukan piket malam;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi A.A. Pulungan bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi A.A. Pulungan bersama saksi Juan Haspari Panjaitan langsung menuju lantai 4 Gedung C RSUD Rantauprapat lalu melihat salah satu kamar ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk dilantai sambil asyik menggunakan narkoba jenis shabu dan satu orang lagi sedang asyik merokok;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi A.A. Pulungan bersama-sama dengan saksi Juan Haspari Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA, ARFAN HARAHAH Alias PAUJI dan ASRIN ASHARI Alias ASRIN;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman merk V Zone lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ditemukan diatas lantai kamar dibawah meja dekat Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan ASRIN ASHARI Alias ASRIN tidak ada hubungan dengan barang yang diamankan tersebut karena kedatangannya ke kamar tersebut hanya sebatas untuk merokok ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU (Dpo) yang diberikan secara Cuma-cuma untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa Narkoba Jenis shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor Lab. 166/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung narkotika milik Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI adalah benar mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis shabu dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 164/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto milik Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Narkotika dan Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAH Alias PAUJI bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama – sama melakukan. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika Para Terdakwa diajak sdr. Wahyu (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu lalu kemudian Para Terdakwa bersama dengan sdr. Wahyu (DPO) sepakat untuk mempergunakan narkotika jenis shabu di lantai 4 gedung C RSUD Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan cara diberikan oleh sdr. Wahyu secara Cuma-Cuma sehingga dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turus Serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman mineral Merk V ZONE lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik, 1 (satu) buah pipet berbentuk scop dan 2 (dua) buah pipet kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTRA JUANDA HASIBUAN Alias PUTRA dan Terdakwa II ARFAN HARAHAHAP Alias PAUJI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba Jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman mineral Merk V ZONE lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang ujungnya menggunakan Kompeng warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis menggunakan kompor dari jarum suntik;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh Fauzi Isra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Arie Ferdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28